



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, PENELITIAN, PENGURANGAN,
PEMBETULAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan bagian Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak perlu diatur mengenai tata cara Penghitungan, Pembayaran, Penelitian, Pengurangan, Pembetulan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghitungan, Pembayaran, Penelitian, Pengurangan, Pembetulan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, PENELITIAN, PENGURANGAN, PEMBETULAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
2. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
3. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak BPHTB yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak BPHTB yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak bumi dan bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa yang berlaku secara nasional.
16. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek pajak bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintah tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Penelitian adalah kegiatan verifikasi atas data pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dapat dilaksanakan di kantor maupun di lapangan.



19. Penelitian Kantor adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan Basis Data, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak.
20. Penelitian Lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
21. Laporan Hasil Penelitian adalah laporan hasil penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan permohonan validasi SSPD BPHTB.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
24. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai pasar/harga transaksi objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
25. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP, adalah besaran nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
28. Jual Beli adalah perolehan hak atas tanah dan Bangunan oleh pembeli dari penjual yang terjadi melalui transaksi jual beli, dimana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual.
29. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jual Beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
31. Tukar Menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai suatu ganti barang lainnya.
32. Hibah adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup.
33. Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah yang berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia.
34. Waris adalah perolehan hak atas tanah dan Bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku karena pewaris meninggal dunia.
35. Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau Bangunan dari orang pribadi atau Badan kepada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.
36. Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.
37. Penunjukan Pembeli Dalam Lelang adalah penetapan pemenang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.



38. Pelaksanaan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki suatu tanah dan Bangunan kepada pihak lain yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan Bangunan tersebut.
39. Penggabungan Usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.
40. Peleburan Usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.
41. Pemekaran Usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.
42. Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan atas tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima.
43. Pemberian Hak Baru Karena Kelanjutan Pelepasan Hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
44. Pemberian Hak Baru di Luar Pelepasan Hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara menurut peraturan perundang-undangan.
45. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
46. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
48. Pajak yang Terutang adalah pajak atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
51. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
52. Kontrak Investasi Kolektif selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara manajer investasi dari bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.



53. Dana Investasi Real Estate yang selanjutnya disingkat DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas.
54. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
55. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
56. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
57. Bupati adalah Bupati Sleman.
58. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
59. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II PENGHITUNGAN BPHTB

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 2

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. Jual Beli;
 2. Tukar Menukar;
 3. Hibah;
 4. Hibah wasiat;
 5. Waris;
 6. Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya;
 7. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan;
 8. Penunjukan Pembeli Dalam Lelang;
 9. Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 10. Penggabungan Usaha;
 11. Peleburan Usaha;
 12. Pemekaran Usaha; atau
 13. Hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;



- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 - 1. Tukar menukar;
 - 2. Hibah;
 - 3. Hibah wasiat;
 - 4. Waris;
 - 5. Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya;
 - 6. Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan;
 - 7. Peralihan Hak Karena Pelaksanaan Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
 - 8. Pemberian Hak Baru Atas Tanah Sebagai Kelanjutan dari Pelepasan Hak, Pemberian Hak Baru Atas Tanah di Luar Pelepasan Hak; dan
 - 9. Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha, Pemekaran Usaha, dan Hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan berupa NJOP PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besaran NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah tempat terutangya BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena Waris atau Hibah Wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi Hibah Wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian Kedua Tarif BPHTB

Pasal 5

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).



- (2) Tarif BPHTB yang didasarkan karena Waris atau Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Bagian Ketiga
Besaran Pokok BPTHB

Pasal 6

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setelah dikurangi dengan NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) besaran pokok BPHTB dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan NPOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Waktu Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan Jual Beli untuk Jual Beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk Tukar-Menukar, Hibah, Hibah Wasiat, Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya, Pemisahan Hak Yang Mengakibatkan Peralihan, Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha, Pemekaran Usaha, dan/atau Hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima Waris mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan untuk Waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk Pemberian Hak Baru Karena Kelanjutan Dari Pelepasan Hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk Pemberian Hak Baru di Luar Pelepasan Hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Perjanjian pengikatan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perjanjian pengikatan Jual Beli yang dibayar lunas.



- (3) Dalam hal Jual Beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikat Jual Beli yang di bayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menggunakan perjanjian pengikatan jual beli belum dibayar lunas, saat terutang BPHTB untuk Jual Beli pada saat ditandatangani akta Jual Beli.
- (4) BPHTB terutang harus dilunasi pada saat terutangnya BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal BPHTB terutang dilunasi setelah saat terutangnya BPHTB dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang Terutang untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 8

Wajib Pajak membayar Pajak yang Terutang melalui bank yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.

Pasal 10

Setiap Wajib Pajak wajib menghitung BPHTB yang terutang dan membayar sendiri dengan menggunakan SSPD yang berlaku juga sebagai SPTPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib menyampaikan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Kepala BKAD sebelum dilaksanakan pembayaran.
- (2) Dalam hal BPHTB yang terutang nihil, Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan keterangan nihil.
- (3) SSPD dicetak sejumlah 5 (lima) lembar untuk diberikan setiap lembarnya kepada Wajib Pajak, PPAT dan/atau Notaris, Kantor Pertanahan, BKAD dan Bank.

Pasal 12

- (1) Penyampaian SSPD dilaksanakan oleh Wajib Pajak dengan dilampiri persyaratan :
 - a. salinan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun perolehan atas tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh haknya;
 - b. bukti pembayaran PBB-P2 minimal 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. salinan kartu tanda penduduk Wajib Pajak yang masih berlaku;



- d. salinan surat kuasa bermeterai, dalam hal Wajib Pajak menguasai kepada pihak lain;
 - e. salinan kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
 - f. salinan sertifikat tanah/surat keterangan pendaftaran tanah/surat tanda kepemilikan tanah;
 - g. salinan surat keterangan Waris dan surat pernyataan kepemilikan tanah dalam hal Waris;
 - h. salinan surat pernyataan Hibah dalam hal Hibah;
 - i. salinan surat keterangan kematian, dalam hal Waris atau Hibah Wasiat;
 - j. salinan surat keputusan pemberian hak baru dan akta pelepasan hak dalam hal pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak;
 - k. salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim;
 - l. salinan surat penunjukan pemenang lelang dan kuitansi pembayaran lelang dalam hal perolehan hak karena lelang;
 - m. salinan surat pernyataan dalam hal Tukar Menukar, Pemasukan Dalam Perseroan atau Badan Hukum Lainnya, Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha, Pemekaran Usaha dan/atau Hadiah; dan
 - n. salinan perjanjian pengikatan Jual Beli.
- (2) Dalam hal SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum terbit, dapat diganti dengan surat keterangan NJOP dari BKAD.

BAB IV PENELITIAN SSPD

Pasal 13

SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) atau surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan Penelitian.

Pasal 14

- (1) BKAD melakukan Penelitian SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) Penelitian Kantor terdiri atas :
 - a. Penelitian Kantor; dan/atau
 - b. Penelitian Lapangan.
- (3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap dan benar SSPD BPHTB untuk Penelitian Kantor.

Pasal 15

- (1) Penelitian Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyesuaikan NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada Basis Data PBB-P2;



- b. menyesuaikan NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada Basis Data PBB-P2;
 - c. menyesuaikan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada Basis Data PBBP2;
 - d. memastikan kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. memastikan kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
 - f. memastikan kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - g. melaksanakan penilaian atas NPOP obyek pajak sesuai dengan pendekatan metode penilaian properti yaitu:
 - 1. pendekatan harga pasar;
 - 2. pendekatan biaya; dan
 - 3. pendekatan pendapatan.
- (2) Metode penilaian properti pendekatan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 dipergunakan dalam penilaian harga wajar tanah.
 - (3) Metode penilaian properti pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 dipergunakan dalam hal penilaian Bangunan.
 - (4) Metode penilaian properti pendekatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 3 dipergunakan dalam hal penilaian untuk Bangunan komersial yang dapat diketahui kapitalisasi pendapatannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan, Penelitian Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan.
- (2) Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan data antara SSPD dengan SPPT PBB;
 - b. terdapat Bangunan yang tidak dicantumkan dalam SSPD;
 - c. NPOP yang diajukan dalam SSPD tidak sesuai dengan penilaian sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g; dan/atau
 - d. terdapat sebab lain yang ditentukan oleh Kepala BKAD.

Pasal 17

- (1) BKAD menyampaikan hasil penelitian SSPD kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD yang telah lengkap dan benar dalam hal penelitian di tempat tidak memerlukan Penelitian Lapangan; atau
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD yang telah lengkap dan benar dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan.



- (2) Dalam hal berdasarkan Laporan Hasil Penelitian SSPD ditemukan jumlah pajak yang harus disetor lebih besar dari pada yang telah diajukan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak diminta untuk memperbaiki SSPD atau mengajukan SSPD lagi sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Kantor dan/atau Laporan Hasil Penelitian Lapangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak setuju dengan Laporan Hasil Penelitian dapat mengajukan klarifikasi.
- (4) Klarifikasi atas Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui permohonan klarifikasi kepada Kepala BKAD disertai dengan bukti pendukung.
- (5) Kepala BKAD menerbitkan jawaban klarifikasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan klarifikasi atas Laporan Hasil Penelitian.
- (6) SSPD yang telah sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian atau jawaban klarifikasi yang telah dibayarkan di Bank yang ditunjuk dilakukan validasi dan dicap tinta basah.

BAB V PENGURANGAN

Pasal 18

Setiap Wajib Pajak BPHTB berdasarkan kriteria tertentu memperoleh pengurangan BPHTB.

Pasal 19

- (1) Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak; dan
 - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu.
- (2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana, serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran diberikan sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:



- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula, disebabkan bencana alam atau sebab seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta diberikan sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. Wajib Pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau janda/dudanya yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas pemerintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- e. Wajib Pajak badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil diberikan sebesar 100% (seratus persen); atau
- f. Wajib Pajak Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan /Bangunan dari pemilik properti dalam skema kontrak investasi kolektif dana investasi real estate diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 20

Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f merupakan *special purpose company* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 21

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran BPHTB dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan BPHTB.

BAB VI PEMBETULAN

Pasal 22

- (1) Kepala BKAD dapat melakukan pembetulan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap:
 - a. Laporan Hasil Penelitian;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;



- e. SKPDN;
 - f. surat keputusan pemberian pengurangan BPHTB;
 - g. Surat Keputusan Keberatan;
 - h. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - i. surat keputusan penghapusan sanksi administratif; atau
 - j. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. berdasarkan permohonan; atau
 - b. secara jabatan.

Pasal 23

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. kesalahan tulis, berupa kesalahan penulisan nomor objek pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas Bangunan, tahun pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. kesalahan hitung, berupa kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase NPOP, kekeliruan penerapan NPOPTKP, kekeliruan pengenaan BPHTB, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 24

- (1) Pembetulan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala BKAD; dan
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (2) Surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diproses berdasarkan:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas BKAD; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 25

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKAD memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.



Pasal 26

- (1) Kepala BKAD memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan Pajak yang terutang, atau sanksi administratif, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan Kepala BKAD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal tidak terdapat permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala BKAD secara jabatan harus melakukan pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan tersebut.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat keputusan.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala BKAD atas kelebihan pembayaran Pajak yang telah dibayarkan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB diberikan dalam hal:
 - a. Jumlah BPHTB yang dibayar lebih besar daripada jumlah BPHTB terutang;
 - b. Telah dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
 - c. Telah terjadi pembatalan transaksi jual beli.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Pemeriksaaan melakukan Pemeriksaan BPHTB terhadap semua permohonan validasi BPHTB.



- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan BPHTB dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal diperlukan untuk memberikan keterangan.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan Pemeriksaan dengan membawa dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa salinan, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa salinan tersebut sesuai dengan aslinya.
- (5) Dalam hal diperlukan pemeriksa dapat melakukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wajib Pajak dengan memberikan bukti peminjaman.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada BKAD.

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilaksanakan melalui Pemeriksaan kantor dan/atau Pemeriksaaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal SP2 sampai dengan tanggal LHP.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan Kantor dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pemeriksaan BPHTB diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja yang dihitung sejak tanggal SP2 sampai dengan tanggal LHP.

Pasal 31

Hasil pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian BPHTB.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menunjuk bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD yang sudah tervalidasi.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD yang sudah tervalidasi.



- (3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD yang tervalidasi.

Pasal 33

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris atau Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang wajib menyampaikan laporan tentang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan pajak kepada BKAD.
- (1) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nomor dan tanggal akta;
 - b. risalah lelang atau surat keputusan pemberian hak atas tanah;
 - c. status hak;
 - d. letak tanah dan atau Bangunan;
 - e. luas tanah;
 - f. luas Bangunan;
 - g. nomor dan tahun SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;
 - h. NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;
 - i. harga transaksi atau nilai pasar;
 - j. nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak; dan
 - k. tanggal dan jumlah setoran.

Pasal 34

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan Jual Beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32.2 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemungutan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 32.2);
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32.2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSNO WIBOWO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 83

